

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK
RUKUN TETANGGA BERBASIS KELURAHAN
DI KOTA SAMARINDA**
(Studi pada BUMRT Kelurahan Gunung Lingai)

Arya Mercy Ramadhan, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda (Studi pada BUMRT Kelurahan Gunung Lingai).

Pengarang : Arya Mercy Ramadhan

NIM : 2102016032

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 November 2025

Pembimbing,



**Dr. Kus Indarto, M.A.P.
NIP 197404012006041001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 3

Tahun : 2025

Halaman : 922-935

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK RUKUN TETANGGA BERBASIS KELURAHAN DI KOTA SAMARINDA

(Studi pada BUMRT Kelurahan Gunung Lingai)

Arya Mercy Ramadhan ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) berbasis kelurahan di Kota Samarinda, studi di Kelurahan Gunung Lingai beserta faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan program, menilai kesesuaian antara program dengan penerima manfaat beserta organisasi pelaksana, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses berlangsung. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BUMRT di Gunung Lingai berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan anggota, pemanfaatan lahan yang lebih efisien, dan pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Kolaborasi dan partisipasi aktif di antara masyarakat, serta struktur kelembagaan yang inklusif, turut menopang tercapainya tujuan program sesuai harapan. Meski demikian, keterbatasan lahan dan modal menjadi hambatan utama yang membatasi kapasitas produksi, sehingga permintaan pasar yang meningkat belum seluruhnya dapat dipenuhi. Menghadapi hambatan tersebut, dibutuhkan upaya penguatan modal, baik melalui kemitraan dengan pemerintah, dukungan sektor swasta, maupun sumber pendanaan alternatif lainnya. Selain itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendampingan secara berkala juga sangat penting agar pengelolaan BUMRT makin profesional dan berdaya saing. Implementasi upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan BUMRT yang lebih konsisten serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Rukun Tetangga, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pendahuluan

Masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aryamercyr@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kebutuhan sehari-hari akibat rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan kerja, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam situasi ini, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengembangan unit usaha milik rukun tetangga (RT) berbasis kelurahan. Inisiatif ini bertujuan memberdayakan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan warga dalam pengelolaan usaha, diharapkan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan penguatan solidaritas antarwarga. Model usaha ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga, sehingga tercipta masyarakat yang lebih mandiri, kuat, dan tangguh. Berdasarkan pemikiran inilah yang kemudian membuat Walikota Samarinda Andi Harun terbesit untuk membuat dasar hukum BUMRT dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program BUMRT Berbasis Kelurahan. Struktur organisasi BUMRT didasarkan pada partisipasi aktif Rukun Tetangga (RT) sebagai elemen kunci dalam menjalankan program ini, dengan dukungan penuh dari pemerintah kelurahan dan instansi terkait lainnya.

Korten dalam Andani et al. (2019) menegaskan bahwa efektivitas sebuah program pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat keselarasan antara rancangan kegiatan yang disusun, kapasitas lembaga pelaksana, serta kebutuhan riil kelompok sasaran. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) di Kota Samarinda ditentukan oleh sejauh mana program tersebut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat, kompetensi pihak pelaksana, serta adanya keharmonisan antara keduanya.

Program BUMRT dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal di tingkat kelurahan, dengan tujuan memaksimalkan potensi ekonomi di lingkungan RT untuk mendukung perkembangan ekonomi Samarinda, mencerminkan upaya menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Salah satu BUMRT di Kota Samarinda tepatnya di Kelurahan Gunung Lingai yaitu BUMRT Singarawa yang berlokasi di RT. 03 menjadi BUMRT pertama yang diresmikan oleh Walikota Samarinda Andi Harun telah berhasil menjadi badan usaha yang cukup sukses di Samarinda. Respon positif yang diterima oleh BUMRT Singarawa dapat dilihat dari hasil produksi yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Rakyat Terpadu (BUMRT) Singarawa yang telah memperoleh sambutan baik dari pasar. Namun seiring waktu, permintaan pasar terhadap produk-produk ini terus meningkat, menunjukkan adanya kebutuhan yang belum sepenuhnya tercukupi. Upaya menambah kuantitas dan kualitas produk ini penting untuk menjamin ketersediaan produk yang memadai, mempertahankan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing di

pasar yang semakin luas, sehingga BUMRT Singarawa dapat terus memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

Kecocokan program dengan organisasi pelaksana, yaitu Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT), tampak dari kebutuhan akan pendampingan dan dukungan berkelanjutan dari Kelurahan Gunung Lingai sebagai mitra strategis yang diharapkan dapat bekerja sama secara erat untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, langkah pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai akses informasi permodalan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran program ini, meskipun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas pelaksana serta koordinasi yang kuat antar pihak terkait.

Saat ini, keterbatasan akses terhadap sumber modal menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan operasional BUMRT. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022, program ini tidak akan berjalan optimal jika akses terhadap permodalan masih sulit diperoleh, sehingga diperlukan upaya konkret seperti mempermudah prosedur permodalan, meningkatkan pemahaman keuangan, dan memperkuat kerja sama antara BUMRT dengan Kelurahan Gunung Lingai untuk menjamin keberlanjutan serta kemajuan usaha di masa mendatang.

Kelompok pemanfaat dari hasil produksi Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) 03 sebenarnya sudah sangat puas dengan pemenuhan kebutuhan yang mereka harapkan, karena produk yang ditawarkan telah memenuhi ekspektasi dari segi kualitas dan kuantitas. Namun, produk dari BUMRT Singarawa masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar secara menyeluruh, baik dalam hal variasi, jumlah, maupun kemampuan bersaing di pasar yang lebih besar, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk guna menjangkau kebutuhan pasar yang lebih luas dan bervariasi. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali agar berjalan optimal untuk meningkatkan roda perekonomian di Kelurahan Gunung Lingai. Maka dari hal tersebutlah peneliti tertarik untuk meneliti *“Implementasi Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda (Studi Kasus BUMRT Kelurahan Gunung Lingai)”*.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Easton dalam Abdoellah & Rusfiana (2016), kebijakan publik adalah alokasi nilai yang secara otoritatif berlaku untuk seluruh masyarakat. Meskipun demikian, hanya masyarakat yang bisa bertindak secara otoritatif bagi kepentingan bersama, dan setiap keputusan pemerintah, baik yang dikerjakan maupun yang tidak, merupakan hasil alokasi nilai-nilai tersebut. Dye dalam Wahab (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup semua tindakan yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau diabaikan. Dengan kata lain,

kebijakan publik adalah tindakan yang ditentukan dan dijalankan, atau mungkin tidak dijalankan, oleh pemerintah demi kepentingan bersama dan orientasi tujuan tertentu (Abdoellah & Rusfian, 2016).

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan adalah kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus bijaksana dalam setiap langkahnya, tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakannya.

Implementasi Kebijakan Publik

Anderson dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan yang dilakukan oleh aparat administrasi pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Edwards III dalam Tachjan (2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah fase dalam siklus kebijakan yang terletak antara proses penetapan kebijakan dan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Grindle dalam Wahab (2015) mengartikan implementasi sebagai suatu proses administratif umum yang bisa dianalisis secara mendalam pada tingkat pelaksanaan program tertentu. Selanjutnya Dunn dalam Mustari (2015) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan dan pengendalian serangkaian tindakan hukum dari waktu ke waktu. Sehingga disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan program kebijakan yang sudah ditetapkan melalui berbagai tahapan untuk mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife dalam Koeswantono (2015), pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dalam beberapa perspektif, sebagai berikut:

1. Secara struktural, BUMRT Singarawa digunakan untuk mengubah pola pemanfaatan lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif dan menjadi sumber masalah kesehatan, menjadi aset ekonomi melalui budidaya lele sehingga struktur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di tingkat RT bergeser dari pasif dan tidak berdaya menjadi produktif dan menguntungkan warga.
2. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan melalui BUMRT Singarawa meningkatkan kapasitas warga RT 03 agar mampu bersaing di arena ekonomi lokal dengan cara memperkuat keterampilan budidaya, membangun jaringan dengan pedagang Pasar Segiri, dan menyediakan pasokan lele segar yang stabil serta berdaya saing harga dibanding pemasok lain.
3. Secara elitis, program BUMRT memanfaatkan kedekatan dan dukungan aktor kunci seperti lurah, sekretaris kelurahan, dan ketua BUMRT untuk membuka akses regulasi, pendampingan teknis, serta fasilitas awal sehingga praktik pengelolaan ekonomi yang sebelumnya terpusat pada elit pemerintahan bergeser ke skema usaha komunal yang lebih menguntungkan warga.
4. Dari sisi post-strukturalis, kehadiran BUMRT Singarawa mengubah cara warga memaknai lahan rawa dan aktivitas ekonomi; lahan yang dahulu dilihat

sebagai beban kini dipahami sebagai peluang usaha, sementara masyarakat tidak lagi memandang diri sebatas penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku usaha kolektif yang berdaya dan mampu mengatur sendiri arah pengembangan ekonominya.

Menurut Koeswantono (2015), kegiatan pemberdayaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat harus dilakukan untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan

Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan yang selanjutnya disingkat BUMRT berbasis kelurahan adalah sebuah kegiatan usaha di lingkungan Kelurahan yang berasal dari masyarakat yang berada dalam lingkungan Kelurahan tertentu. Maksud dan tujuan dibentuknya program ini untuk meningkatkan potensi dan sumber daya manusia serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan. Program ini merupakan gabungan dari kelompok usaha di masing-masing RT dalam lingkungan Kelurahan yang dibentuk oleh kecamatan di masing-masing kelurahan Kota Samarinda. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan terdapat 4 ruang lingkup meliputi Tahapan Pembentukan, Tenaga Pendamping, Kepengurusan, dan Permodalan. Kepengurusan BUMRT berasal dari masyarakat dalam wilayah kelurahan melalui musyawarah dan kepengurusannya sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan. Adapun modal program BUMRT berbasis kelurahan bersumber dari Swadaya Masyarakat, Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha, Pihak Ketiga, Hibah, dan pinjaman. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program BUMRT berbasis kelurahan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran di Kota Samarinda.

Definisi Konsepsional

Implementasi Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) adalah proses pelaksanaan atau penerapan program yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil di tingkat desa atau kelurahan, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Program ini biasanya dikelola oleh dinas atau instansi pemerintah setempat, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengalokasian dana, pelatihan, hingga pengawasan. Harapan terbentuknya program ini untuk meningkatkan potensi dan sumber daya manusia serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tingkat RT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu menganalisis Implementasi penyelenggaraan program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda menggunakan model implementasi program menurut Korten dalam Andani et al. (2019) yaitu: 1) Kesesuaian antara program dan pemanfaat; 2) Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana; 3) Kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari informan yakni adalah Ketua BUMRT Singarawa, Lurah Gunung Lingai, Anggota BUMRT Singarawa, dan Pedagang Ikan Pasar Segiri. Selanjutnya sumber data sekunder terdiri dari bahan pustaka, literatur, peneliti sebelumnya, buku dan juga internet yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan Dengan Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai

1. Kesesuaian Antara Program dan Pemanfaat

Menurut Korten dalam Andani et al. (2019), kesesuaian antara program dan pemanfaat tercapai apabila rancangan program mampu menjawab kebutuhan nyata kelompok sasaran serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung dalam kehidupan mereka. Dalam konteks BUMRT Singarawa, program budidaya lele dirancang untuk mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya tidak produktif sekaligus membuka peluang kerja dan menambah penghasilan warga RT 03 Kelurahan Gunung Lingai.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah tercermin dalam peningkatan pendapatan anggota hingga 4 juta rupiah per siklus panen, pemanfaatan lahan tidur menjadi kolam produktif, serta terbukanya kesempatan kerja baru bagi warga sekitar. Kondisi ini menandakan bahwa pilihan jenis usaha, mekanisme pengelolaan, dan pola distribusi hasil sudah sejalan dengan kebutuhan ekonomi dan kapasitas sosial pemanfaat, sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip “fit” antara program dan penerima manfaat menurut Korten.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu tentang BUMDes di Ketuan Jaya (Anggraini, 2021), Polohungo (Karim, 2020), dan Pameungpeuk (Suryadi, 2021) yang menemukan masih lemahnya kesesuaian program dengan kebutuhan

warga karena keterbatasan SDM, minimnya partisipasi masyarakat, serta unit usaha yang tidak berjalan optimal, temuan di BUMRT Singarawa justru menunjukkan pola yang berbeda. Dalam penelitian ini, kesesuaian antara program dan pemanfaat tampak lebih kuat karena jenis usaha ditopang oleh potensi lokal, adanya permintaan pasar yang jelas, dan manfaat ekonomi yang segera dirasakan, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya sama dengan studi-studi tersebut yang menilai tingkat kecocokan program masih belum maksimal.

Selaras dengan hal tersebut, hadirnya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 menjadi landasan normatif yang memperkuat posisi kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis kelurahan. Regulasi tersebut mengatur secara teknis mengenai pembentukan, pengelolaan, hingga tata kelola lembaga ekonomi lokal semisal BUMRT atau komunitas ekonomi warga yang bertujuan memberdayakan masyarakat sekaligus memperkokoh struktur ekonomi di tingkat komunitas. Dengan adanya payung hukum ini, BUMRT Singarawa memperoleh legitimasi yang jelas dalam pengelolaan sumber daya, perekutan anggota, serta penyusunan tata kelola organisasi yang lebih profesional namun tetap inklusif. Keberadaan Peraturan Walikota ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah kota terhadap model pemberdayaan masyarakat yang berbasis partisipasi warga.

Dampak positif dari penerapan program tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek manfaat. Pertama, manfaat ekonomi tercermin dari meningkatnya pendapatan rumah tangga, optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, dan terbukanya lapangan kerja baru. Kedua, manfaat sosial terlihat dari tumbuhnya semangat kolektivitas warga karena mekanisme perekutan diatur secara sederhana, sehingga partisipasi masyarakat lebih luas dan tidak terbebani persyaratan yang rumit. Ketiga, manfaat kelembagaan tampak pada tumbuhnya kapasitas warga untuk mengelola usaha secara mandiri, adanya pendampingan teknis dari perangkat kelurahan, serta penciptaan mekanisme kerja yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Keempat, manfaat distribusi ekonomi lokal dapat dilihat dari terbentuknya rantai pasok ikan lele segar yang menghubungkan produsen BUMRT dengan pedagang Pasar Segiri, sehingga memberi dampak ganda yaitu keuntungan bagi anggota dan keberlanjutan suplai bagi pelaku usaha pasar.

Berdasarkan uraian di atas, BUMRT Singarawa dapat dipandang sebagai contoh keberhasilan implementasi pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka Korten dalam Andani et al. (2019) dan sejalan dengan aturan pelaksana pemerintah daerah melalui Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022. Keselarasan antara tujuan program, kebutuhan warga, dan kapasitas organisasi menjadikan BUMRT bukan hanya sarana peningkatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak lahirnya kemandirian ekonomi skala komunitas.

Dengan kata lain, program BUMRT Singarawa telah berhasil menunjukkan kesesuaian yang nyata antara tujuan program dan kebutuhan penerima manfaat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anggota BUMRT mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan rumah tangga, mencapai empat juta rupiah setiap

dua minggu, dan mampu memanfaatkan lahan produktif serta menciptakan lapangan kerja baru dari budidaya ikan lele.

2. Kesesuaian Antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) dengan struktur organisasi pelaksana di Kelurahan Gunung Lingai menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi yang baik antar elemen pelaksana. Hal ini sejalan dengan pandangan Korten dalam Andani et al. (2019), yang menekankan bahwa efektivitas suatu program sangat bergantung pada kesesuaian antara desain program dengan kemampuan organisasi pelaksananya. Korten dalam Andani et al. (2019) menyatakan bahwa program yang berhasil adalah yang memiliki struktur organisasi pelaksana yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme kerja program tersebut sehingga dapat mendorong partisipasi dan kolaborasi antar stakeholder secara optimal.

Dalam konteks program BUMRT di Kelurahan Gunung Lingai, struktur organisasi yang melibatkan pihak kelurahan sebagai pengawas dan pembina, pengurus sebagai pelaksana utama, dan anggota sebagai pelaksana operasional, mencerminkan penerapan prinsip kesesuaian tersebut. Kelurahan bertugas memberikan arahan strategis dan pengawasan umum sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan yang mengamanatkan peran kelurahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap program masyarakat di wilayahnya. Pengurus BUMRT mengelola operasional harian dan mengkoordinasikan aktivitas usaha, sedangkan anggota berperan aktif mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Namun kesesuaian ini diuji dalam pelaksanaan aspek pendanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana operasional BUMRT masih bergantung pada iuran sukarela warga dan tambahan modal pribadi ketua BUMRT tanpa adanya alokasi anggaran formal dari kelurahan. Situasi ini menggambarkan keterbatasan dalam perencanaan keuangan yang terstruktur, yang berpotensi menghambat kesinambungan program. Selain itu, SDM pengurus dan anggota BUMRT masih mengandalkan pembelajaran mandiri tanpa pelatihan formal, sehingga kapasitas manajemen dan administrasi perlu ditingkatkan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyesuaikan kemampuan organisasi pelaksana dengan kebutuhan pelaksanaan program sebagaimana yang Korten dalam Andani et al. (2019) soroti sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pembangunan.

Manfaat dari kesesuaian program dan organisasi pelaksana ini sangat signifikan, terutama dalam memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai. Koordinasi yang baik memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien,

sedangkan partisipasi aktif anggota BUMRT menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial yang memperkuat keberlangsungan usaha. Dengan dukungan pendampingan dari kelurahan dan dinas terkait, meskipun dalam keterbatasan sumber daya, program berhasil mencapai target pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara program dengan struktur organisasi pelaksana bukan hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat basis sosial dan ekonomi komunitas lokal.

Demikian penerapan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 yang menegaskan peran kelurahan sebagai pembina dan pengawas pada program ini. Kaitannya dengan prinsip kesesuaian organisasi menurut Korten dalam Andani et al. (2019) yaitu memberikan kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan program BUMRT secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberhasilan program ke depan, perlu adanya penguatan tata kelola pendanaan yang formal dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis yang relevan, sehingga organisasi pelaksana BUMRT dapat beradaptasi dan berkembang sesuai tuntutan pelaksanaan program serta kebutuhan masyarakat.

Perbandingan antara Penelitian terdahulu tentang BUMDes di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bandung, Musi Rawas, dan Boalemo menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan regulasi sudah ada, pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih, pendanaan yang tidak terstruktur, serta koordinasi yang lemah. Kondisi ini menyebabkan banyak BUMDes belum berjalan optimal atau bahkan tidak aktif, seperti yang ditemukan di Pameungpeuk, Ketuan Jaya, dan Polohungo. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara rancangan program dengan kapasitas organisasi pelaksana dan sumber daya yang tersedia di lapangan.

Kesimpulannya penelitian BUMRT di Gunung Lingai menunjukkan praktik kesesuaian organisasi pelaksana dan program yang lebih baik dibandingkan dengan berbagai studi BUMDes di desa-desa lain yang masih berjuang menyesuaikan kapasitas organisasi dengan tuntutan pelaksanaan program. Meski keduanya sama-sama menghadapi masalah pendanaan dan SDM, keberadaan lembaga pembina yang aktif dan terstruktur seperti kelurahan serta regulasi pengawasan yang jelas menjadi faktor pembeda penting yang memperkuat pelaksanaan BUMRT.

3. Kesesuaian Antara Kelompok Sasaran Dengan Organisasi Pelaksana

Korten dalam Andani et al. (2019) mengemukakan bahwa keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat sangat bergantung pada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian ini mencakup keselarasan antara tujuan, pemahaman, dan aktivitas organisasi dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang menjadi fokus program. Dalam konteks BUMRT Singarawa, prinsip ini tampak terealisasi dengan baik. BUMRT Singarawa terbentuk melalui proses yang bersifat partisipatif, dimulai dari kegiatan sosialisasi, pembentukan tim persiapan, hingga musyawarah untuk

pengesahan kepengurusan. Struktur kelembagaan ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat RT sampai ke lurah dan camat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022. Susunan kepengurusan yang terdiri dari pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam fungsi pengawasan dan pembinaan, menjadikan organisasi pelaksana sangat lekat dengan komunitas sasaran.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 menegaskan posisi BUMRT sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada level RT berbasis Kelurahan, dengan menerapkan prinsip kemandirian, transparansi, dan partisipasi. Proses pembentukan ini melibatkan sosialisasi, pembentukan tim persiapan, pemetaan potensi usaha di lingkungan RT, hingga pengesahan kepengurusan melalui musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat hingga aparat kelurahan dan kecamatan.

Kelurahan Gunung Lingai memiliki peran strategis menyediakan fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan agar program berjalan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik kelompok penerima manfaat di wilayah RT 03. Dukungan regulasi dan administrasi diikuti upaya memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelurahan Gunung Lingai aktif memberi arahan teknis dan pembinaan rutin kepada pengurus BUMRT Singarawa agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan memfasilitasi pelatihan dan menyediakan informasi untuk meningkatkan kapasitas pengurus serta melakukan pengawasan berkala. Evaluasi berkala bersama pengurus diadakan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi agar program tetap lancar. Kelurahan pula berperan sebagai mediator antara BUMRT dan pemerintah kota untuk memastikan dukungan maksimal.

Meski mendapat bantuan awal berupa jaring keramba untuk budidaya ikan, tetapi dukungan dana lanjutan dari kelurahan tidak ada. Oleh sebab itu, seluruh pengelolaan dan pengembangan usaha berikutnya dilakukan mandiri oleh pengurus BUMRT. Koordinasi dan komunikasi antara pengurus BUMRT dengan pihak kelurahan berjalan efektif dengan memantau kegiatan usaha 4-5 kali sebulan. Kunjungan berkala ini membantu pengelolaan dan pengawasan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan hambatan.

Mekanisme pemberdayaan dalam BUMRT Singarawa mengandalkan potensi lokal, partisipasi aktif warga, dan manajemen usaha yang terstruktur. Program ini membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi kelompok sasaran, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai. Pelaksanaan mekanisme diiringi pembinaan dan evaluasi rutin dari pengurus serta kelurahan untuk mengidentifikasi kendala secara dini

dan menemukan solusi, menjamin keberlanjutan program berjalan efektif sesuai sasaran.

Kesesuaian yang kuat antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana di BUMRT Singarawa membawa banyak manfaat konkret. Pertama, tercipta efisiensi dalam distribusi dan ketersediaan produk yang berkualitas, dimana koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola serta pedagang membuat stok produk terutama ikan lele selalu tersedia sesuai permintaan, menjaga kepuasan pelanggan serta meningkatkan reputasi produk BUMRT di pasar lokal. Kedua, dengan sistem organisasi yang menempatkan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan secara musyawarah, anggota komunitas merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap BUMRT. Hal ini mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan hingga pengembangan usaha BUMRT.

Selanjutnya modal usaha yang diperoleh dari berbagai sumber dan dikelola secara transparan memungkinkan pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Fasilitas pendanaan ini termasuk dukungan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus serta anggota, sehingga sumber daya manusia di bawah BUMRT terus berkembang. Keberhasilan pengelolaan BUMRT di tingkat RT membuka peluang kerja bagi warga sekitar, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan dan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Terakhir, kemampuan organisasi untuk melakukan komunikasi yang intens dan menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar memberi peluang bagi BUMRT untuk bertahan dan berkembang meski menghadapi dinamika ekonomi dan permintaan, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang.

Studi implementasi BUMDes di Desa Ketuan Jaya yang diteliti oleh Septiya Anggraini (2021), Musi Rawas, Desa Polohungo, Boalemo yang diteliti oleh Asep Suryadi (2021), dan Kecamatan Pameungpeuk, Bandung yang diteliti oleh Noval Adriyanus Karim (2020), mengungkap adanya sejumlah hambatan yang menghalangi optimalisasi program seperti pelaksanaan program simpan pinjam belum sepenuhnya berhasil karena kelemahan SDM, pelaksanaan SOP yang masih belum sempurna, dan minimnya dukungan masyarakat.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi BUMRT Singarawa telah menunjukkan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 dan dijelaskan dalam teori Korten dalam Andani et al. (2019), menjadikan BUMRT sebagai wahana pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif, mandiri, transparan, dan partisipatif. Kesesuaian ini menjadi basis utama keberhasilan BUMRT dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta menjaga kelangsungan usaha yang berorientasi pada kebutuhan riil warga.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Pelaksanaan

***Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan (Studi
Kasus BUMRT Gunung Lingai)***

1. Keterbatasan lahan dalam memenuhi permintaan pasar

Keterbatasan lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan produksi BUMRT Singarawa belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Meskipun kualitas produk sudah sesuai standar dan pelanggan tetap merasa puas, jumlah produk yang dapat dihasilkan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi alat-alat modern, penerapan teknologi terbaru, serta pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung produksi. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, BUMRT Singarawa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, mampu merespons dinamika pasar, dan berkontribusi secara optimal dalam jangka panjang.

2. Lemahnya sistem pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan BUMRT Singarawa

Pada BUMRT Singarawa masih belum terdapat sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan formal. Pengelolaan administrasi keuangan selama ini dilakukan secara sederhana dan manual sehingga sulit untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana usaha. Ketidakakteraturan ini menjadi potensi risiko bagi kelangsungan usaha karena data keuangan tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya tidak ada prosedur administrasi yang jelas dan minimnya pengawasan internal menyebabkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan Di Kota Samarinda dengan Studi Kasus di Kelurahan Gunung Lingai sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan walaupun masih dijumpai beberapa hambatan kecil namun para pelaksana Program BUMRT mencari solusi dalam keberlangsungan badan usaha yang bergerak dalam bidang budidaya ikan lele ini. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator Korten sebagai berikut:

- a) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat Program Badan usaha milik rukun tetangga berbasis kelurahan sudah menunjukkan kesesuaian yang kuat antara tujuan program dengan kebutuhan penerima manfaat. Hal ini terbukti dari peningkatan pendapatan anggota yang signifikan, pemanfaatan lahan produktif, dan terciptanya lapangan kerja baru, yang mencerminkan bahwa program ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat.
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana Kesesuaian antara

program dengan organisasi pelaksana di Kelurahan Gunung Lingai tergolong sudah baik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program secara signifikan. Struktur organisasi yang melibatkan kelurahan sebagai pembina dan pengawas, pengurus sebagai pelaksana utama, serta anggota sebagai pelaksana operasional sudah selaras dengan prinsip kesesuaian organisasi menurut Korten (1980), sehingga mendorong koordinasi serta partisipasi yang efektif antar elemen.

- c) Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana Kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana dalam program BUMRT Singarawa telah terwujud dengan sangat baik yaitu menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan, pemahaman, dan aktivitas organisasi dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang menjadi fokus program. Proses yang partisipatif, struktur kelembagaan yang melibatkan berbagai elemen mulai dari RT hingga kelurahan, serta kepengurusan yang jelas mendukung terciptanya koordinasi dan kolaborasi efektif antar stakeholder.

Faktor PenghambatFaktor penghambat utama dalam pelaksanaan program BUMRT Singarawa di Kelurahan Gunung Lingai adalah terbatasnya lahan serta kendala finansial yang menyebabkan terbatasnya kapasitas produksi. Kuantitas produksi yang terbatas menghambat kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Anggaran yang kurang memadai juga menghalangi investasi untuk penambahan aset produksi modern, teknologi baru, dan pengembangan fasilitas serta infrastruktur pendukung. Pencatatan akuntabel pengeluaran dan pemasukan dana usaha selama ini dicatat secara sederhana tanpa prosedur pencatatan yang formal dan terstruktur, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana belum optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko ketidakefisienan serta menurunkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu diatasi agar BUMRT Singarawa dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta mampu memperluas pangsa pasar.

Saran

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas produksi yang dihadapi oleh BUMRT Singarawa, perlu adanya perhatian khusus pada pengembangan lahan budidaya. Peningkatan luas lahan sangat penting agar produksi dapat memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah. Untuk itu, penambahan anggaran melalui kredit bank diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha ini. Dengan dukungan dana tambahan ini, BUMRT dapat mengembangkan fasilitas produksi secara signifikan, memperluas area budidaya, dan meningkatkan efisiensi produksi.

Pendanaan yang memadai akan membuka peluang bagi BUMRT Singarawa untuk tumbuh lebih maksimal serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara berkelanjutan. Selain aspek fisik, perhatian serius juga harus diberikan pada peningkatan sistem pencatatan akuntabel BUMRT. Saat ini, manajemen keuangan dan administrasi usaha masih bersifat sederhana dan belum terstruktur dengan baik. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dan

pelatihan pengelolaan administrasi keuangan yang lebih profesional bagi pengurus BUMRT. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, keberlanjutan usaha dapat dijamin, serta meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak pendukung lainnya untuk bersama-sama mengembangkan BUMRT secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah dan Rusfiana. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraini, Septiya. (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pasira*, (4)1, 27-31.
- Karim, Noval Adriyanus, Rosman Ilato, and Raflin Hinelo. (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulipi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, (13)2, 105-116.
- Korten, D.C. (1990). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- Mustari, M. (2015). *Implementasi Kebijakan: Teori dan Model*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program BUMRT Berbasis Kelurahan
- Suryadi, Asep, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Pameungpeuk kabupaten Bandung.” *Responsive*, (4)1), 29-46.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.